



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA



KADIN INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor: MoU.18/02.01/KS.01/III/2025

Nomor: SPerj/12/KU/III/2025

Pada hari, Jum'at, tanggal Empat Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-03-2025), di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ANINDYA NOVYAN BAKRIE : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/07/MUNASLUB/IX/2024 tentang Pengesahan Sdr. Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tanggal 14

September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yang berkedudukan di Menara Kadin Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK guna meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergi promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
- b. diseminasi informasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. dukungan peningkatan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia melalui peningkatan kualitas pelatihan dan uji kompetensi (Sertifikasi Internasional);
- d. sinergi penguatan penyelenggaraan tata kelola rekrutmen calon Pekerja Migran Indonesia melalui *online* sistem yang terintegrasi;
- e. dukungan fasilitasi pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;

- f. peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja;
- g. optimalisasi remitansi Pekerja Migran Indonesia;
- h. sinergi program pemberdayaan dan kewirausahaan bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- i. sinergi pembinaan *stakeholder* penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- j. Pertukaran data dan/atau informasi.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

#### Pasal 6

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan tertulis yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

#### Pasal 7

##### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran,  
Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Surel : sekretariat.jenderal@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Wakil Ketua Umum Bidang Perlindungan Pekerja  
Migran Indonesia

Alamat : Menara Kadin Indonesia Lantai 29  
Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3  
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5274503

Surel : sekretariat@kadinindonesia.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari

kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

#### ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 9

#### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING

PIHAK KEDUA,



ANINDYA NOVYAN BAKRIE